



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS  
ANGGOTA DAN SEKRETARIAT, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN  
LINGKUP KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai besaran biaya perjalanan dinas yang disesuaikan dengan prinsip kewajaran, kepatutan, dan keterjangkauan;

b. bahwa untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran serta optimalisasi penggunaan keuangan negara/daerah, diperlukan penyesuaian terhadap standar biaya perjalanan dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan Biaya Perjalanan Dinas Anggota dan Sekretariat, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246) ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109) ;
6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara pegawai negeri dan pegawai tidak tetap;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tanggal 28 Desember 2005 Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;

13. Peraturan Direktur Jenderal Pebendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara pegawai negeri dan pegawai tidak tetap;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- Memerhatikan :
  1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658724/2025 tanggal 2 Desember 2024;
  2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2025;
  3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 200.1.5.9/184/BKesbangpol/2023 dan Nomor 03/PR.08-PKS/6306/2023;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS ANGGOTA DAN SEKRETARIAT, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN LINGKUP KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
- KESATU : Besaran biaya perjalanan dinas Anggota dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
  - a. Pemberian biaya perjalanan dinas kepada Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimaksud adalah Anggota KPU yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan serta Sekretariat KPU adalah PNS dan CPNS yang bekerja di Sekretariat KPU.

- b. Pemberian biaya perjalanan dinas kepada Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik tenaga kontrak, honor atau sebutan lainnya yang bekerja di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- c. Pemberian biaya perjalanan dinas kepada Pihak Lainnya adalah Orang dari komponen masyarakat dan atau instansi/lembaga/unit yang terlibat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum baik sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Lainnya.

- KETIGA : Besarnya biaya Perjalanan Dinas / uang transport Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak lain lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada lampiran I s/d VIII tercantum dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal 01 Maret 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
SEKRETARIS,**

ttd

**SUWANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dan Sekretariat, Pegawai Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ACEH	OH	360.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	110.000

32	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 01 Maret 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**SEKRETARIS,**

ttd

**SUWANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



**SUWANTO**

Lampiran II: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dan Sekretariat, Pegawai Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI (PP)**

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	EKONOMI	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	6.022.000,-	1. Biaya Riil
		SUMATERA UTARA	5.412.000,-	2. Transit Jakarta
		RIAU	4.696.000,-	Ke tempat
		KEPULAUAN RIAU	4.578.000,-	Tujuan
		JAMBI	5.455.000,-	3. Biaya transport
		SUMATERA BARAT	4.642.000,-	Kandangan
		SUMATERA SELATAN	4.022.000,-	Bandara (PP)
		BANDAR LAMPUNG	4.578.000,-	Rp. 400.000,-
		BENGKULU	5.616.000,-	
		BANGKA BELITUNG	6.022.000,-	
		BANTEN	2.995.000,-	
		JAWA BARAT	2.995.000,-	
		D.K.I. JAKARTA	2.995.000,-	
		JAWA TENGAH	3.958.000,-	
		D.I. YOGYAKARTA	4.022.000,-	
		JAWA TIMUR	4.385.000,-	
		BALI	4.920.000,-	
		NUSA TENGGARA BARAT	6.222.000,-	
		NUSA TENGGARA TIMUR	8.076.000,-	
		KALIMANTAN BARAT	5.776.000,-	
		KALIMANTAN TENGAH	5.979.000,-	
		KALIMANTAN TIMUR	6.792.000,-	
		SULAWESI UTARA	8.097.000,-	
		GORONTALO	7.819.000,-	
		SULAWESI BARAT	6.824.000,-	
		SULAWESI SELATAN	6.824.000,-	
		SULAWESI TENGAH	8.108.000,-	
		SULAWESI TENGGARA	8.097.000,-	
		MALUKU	10.076.000,-	

	MALUKU UTARA	10.076.000,-
	PAPUA	9.359.000,-
	PAPUA BARAT	8.717.000,-

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 01 Maret 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**SEKRETARIS,**

ttd

**SUWANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Lampiran III :Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dan Sekretariat, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL			
		PEJABAT NEGARA / PEJABAT ESELON I	PEJABAT NEGARA LAINNYA / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III / II / I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	4.774.000,-	3.256.000,-	1.578.000,-	770.000,-
2	SUMATERA UTARA	4.960.000,-	2.195.000,-	1.188.000,-	699.000,-
3	R I A U	3.820.000,-	3.119.000,-	1.650.000,-	852.000,-
4	KEPULAUAN RIAU	5.772.000,-	2.318.000,-	1.297.000,-	792.000,-
5	J A M B I	5.004.000,-	4.102.000,-	1.225.000,-	580.000,-
6	SUMATERA BARAT	5.236.000,-	3.332.000,-	1.353.000,-	701.000,-
7	SUMATERA SELATAN	6.298.000,-	3.083.000,-	1.966.000,-	861.000,-
8	LAMPUNG	4.491.000,-	2.488.000,-	1.539.000,-	580.000,-
9	BENGKULU	2.140.000,-	1.628.000,-	1.546.000,-	692.000,-
10	BANGKA BELITUNG	4.134.000,-	2.838.000,-	1.957.000,-	676.000,-
11	B A N T E N	5.725.000,-	2.373.000,-	1.301.000,-	724.000,-
12	JAWA BARAT	5.812.000,-	2.755.000,-	1.298.000,-	686.000,-
13	DKI JAKARTA	8.720.000,-	2.063.000,-	992.000,-	730.000,-
14	JAWA TENGAH	5.728.000,-	1.998.000,-	1.201.000,-	810.000,-
15	D.I YOGYAKARTA	5.017.000,-	2.695.000,-	1.495.000,-	845.000,-
16	JAWA TIMUR	4.449.000,-	2.007.000,-	1.153.000,-	814.000,-
17	B A L I	6.848.000,-	2.433.000,-	1.685.000,-	1.138.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	4.375.000,-	2.648.000,-	1.418.000,-	907.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.750.000,-	2.133.000,-	1.355.000,-	688.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	2.654.000,-	1.923.000,-	1.125.000,-	538.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000,-	3.391.000,-	1.160.000,-	659.000,-
22	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	697.000,-
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000,-	2.188.000,-	1.507.000,-	804.000,-
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000,-	2.735.000,-	1.507.000,-	904.000,-
25	SULAWESI UTARA	4.919.000,-	2.290.000,-	1.270.000,-	978.000,-
26	GORONTALO	4.168.000,-	3.107.000,-	1.606.000,-	955.000,-
27	SULAWESI BARAT	4.076.000,-	3.098.000,-	1.344.000,-	704.000,-
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000,-	1.938.000,-	1.423.000,-	745.000,-
29	SULAWESI TENGAH	2.309.000,-	2.027.000,-	1.679.000,-	951.000,-
30	SULAWESI TENGGARA	3.089.000,-	2.574.000,-	1.297.000,-	786.000,-
31	M A L U K U	3.467.000,-	3.240.000,-	1.059.000,-	667.000,-
32	MALUKU UTARA	4.612.000,-	3.843.000,-	1.160.000,-	654.000,-

33	PAPUA	3.859.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	1.038.000,-
34	PAPUA BARAT	3.872.000,-	3.341.000,-	2.056.000,-	967.000,-
35	PAPUA BARAT DAYA	3.872.000,-	3.341.000,-	2.056.000,-	967.000,-
36	PAPUA TENGAH	3.859.000,-	3.318.000,-	2.521.000,-	1.038.000,-
37	PAPUA SELATAN	5.637.000,-	4.877.000,-	3.706.000,-	1.526.000,-
38	PAPUA PEGUNUNGAN	5.711.000,-	4.911.000,-	3.731.000,-	1.536.000,-

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 01 Maret 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**SEKRETARIS,**

ttd

**SUWANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



SUWANTO

Lampiran IV : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dan Sekretariat, Pegawai Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN**  
**LUAR DAERAH DALAM PROVINSI**

NO.	KOTA TUJUAN (KABUPATEN)	BESARNYA BIAYA PER ESELON/GOLONGAN						
		ESELON I	ESELON II	ESELON III / GOL. IV	ESELON IV / GOL. III	PNS GOL.II DAN GOL. I	PPNPN/ NON PNS	SUPIR
		U A N G H A R I A N						
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BANJARMASIN	380.000,-	380.000,-	380.000,-	350.000,-	325.000,-	275.000,-	225.000,-
2	BANJARBARU	320.000,-	320.000,-	320.000,-	295.000,-	280.000,-	230.000,-	180.000,-
3	MARTAPURA	320.000,-	320.000,-	320.000,-	295.000,-	280.000,-	230.000,-	180.000,-
4	RANTAU	190.000,-	190.000,-	190.000,-	165.000,-	155.000,-	105.000,-	55.000,-
5	BARABAI	190.000,-	190.000,-	190.000,-	165.000,-	155.000,-	105.000,-	55.000,-
6	AMUNTAI	270.000,-	270.000,-	270.000,-	245.000,-	220.000,-	170.000,-	120.000,-
7	BALANGAN	270.000,-	270.000,-	270.000,-	245.000,-	220.000,-	170.000,-	120.000,-
8	TANJUNG	320.000,-	320.000,-	320.000,-	295.000,-	280.000,-	230.000,-	180.000,-
9	MARABAHAN	380.000,-	380.000,-	380.000,-	350.000,-	325.000,-	275.000,-	225.000,-
10	PELAIHARI	345.000,-	345.000,-	345.000,-	320.000,-	295.000,-	245.000,-	195.000,-
11	TANAH BUMBU	380.000,-	380.000,-	380.000,-	350.000,-	325.000,-	275.000,-	225.000,-
12	KOTABARU	380.000,-	380.000,-	380.000,-	350.000,-	325.000,-	275.000,-	225.000,-

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal 01 Maret 2025  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**SEKRETARIS,**

ttd

**SUWANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Lampiran V: Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dan Sekretariat, Pegawai Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR**

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	FULLBOARD	OH	130.000,-
2.	FULLDAY	OH	95.000,-

Lampiran VI :Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dan Sekretariat, Pegawai Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS JABATAN**  
**DALAM KABUPATEN**

NO.	KOTA TUJUAN (KECAMATAN)	BESARNYA BIAYA PER ESELON/GOLONGAN					
		ESELON II	ESELON III / GOL.IV	ESELON IV / GOL. III	PNS GOL. II DAN GOL. I	PPNPN/ NON PNS	KET
		UANG HARIAN/TRANSPORT					
		Rp.	RP.	Rp.	Rp.	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KANDANGAN	105.000,-	105.000,-	105.000,-	105.000,-	95.000,-	
2	SUNGAI RAYA	115.000,-	115.000,-	115.000,-	115.000,-	105.000,-	
3	SIMPUR	120.000,-	120.000,-	120.000,-	120.000,-	110.000,-	
8	ANGKINANG	120.000,-	120.000,-	120.000,-	120.000,-	110.000,-	
5	PADANG BATUNG	120.000,-	120.000,-	120.000,-	120.000,-	110.000,-	
4	KALUMPANG	125.000,-	125.000,-	125.000,-	125.000,-	115.000,-	
7	TALAGA LANGSAT	125.000,-	125.000,-	125.000,-	125.000,-	115.000,-	
6	LOKSADO	145.000,-	145.000,-	145.000,-	145.000,-	135.000,-	
9	DAHA UTARA	145.000,-	145.000,-	145.000,-	145.000,-	135.000,-	
10	DAHA SELATAN	145.000,-	145.000,-	145.000,-	145.000,-	135.000,-	
11	DAHA BARAT	160.000,-	160.000,-	160.000,-	160.000,-	150.000,-	

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 01 Maret 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**SEKRETARIS,**

ttd

**SUWANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SUWANTO



Lampiran VII :Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dan Sekretariat, Pegawai Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**BESARAN UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM KECAMATAN**

NO.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG TRANSPORT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ESELON III / GOL.IV	65.000,-	
2	ESELON IV / GOL. III	65.000,-	
3	PNS GOL. II DAN GOL. I	65.000,-	
4	NON PNS / PPNPN	65.000,-	

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal 01 Maret 2025  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**SEKRETARIS,**

ttd

**SUWANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



Lampiran VIII : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Besaran Biaya Perjalanan Dinas Anggota Dan Sekretariat, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain Lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan

**BESARAN UANG TRANSPORT PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM DESA/KELURAHAN**

NO.	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG TRANSPORT	KET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ESELON III / GOL.IV	50.000,-	
2	ESELON IV /GOL. III	50.000,-	
3	PNS GOL. II DAN GOL. I DAN LAINNYA	50.000,-	

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal 01 Maret 2025  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**SEKRETARIS,**

ttd

**SUWANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

  
SUWANTO